



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 03A/KU.03.2-Kpt/1813/Sek-Kab/I/2021
TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021, maka perlu mengangkat personil Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pengangkatan Personil pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021.
- KESATU : Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tersebut pada lajur 2 diangkat dalam jabatan sebagai Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas.
- a. Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAKPA;
 - b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 - c. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
 - d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL;
 - e. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
- KETIGA : Masa kerja Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.
- KEEMPAT : Personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 08 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 03A/KU.03.2-Kpt/1813/Sek-Kab/I/2021
 TENTAN
 PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA LAPORAN
 SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PESISIR BARAT TAHUN 2021

DAFTAR PERSONIL PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021

NO.	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
2	ANDRI OKTORIDHON, SE	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KOORDINATOR
3	MERAH GUNAWAN,SH., MM	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KETUA
4	SULISTYO PAMUNGKAS,SE	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	ANGGOTA
5	RATINA,S.IP	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	ANGGOTA
6	M. HARYO NOVRIAJI, A.Md	STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sujarwo Saidi

